



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sejalan dengan peningkatan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai Rumah Sakit Swadana Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1990, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a konsiderans Menimbang, dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1995 Nomor : 061/13556/041/1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- ~~4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;~~
43. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
56. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
67. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
- ~~8. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;~~
99. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 51/MENKES/SK/VI/1978 tentang Penetapan Kelas RSU Pemerintah ;
80. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional;
911. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
1012. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
1115. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
1214. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
1315. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja RSUD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Menjadi Satuan Kerja Daerah Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- ~~e. Unit Swadana Daerah, adalah Satuan Kerja Daerah Tingkat II Jombang yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung ;~~
- e. Direktur, adalah Direktur RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan yang diberikan kepada pemakai jasa RSUD dalam bentuk Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Rujukan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- h. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar, adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan serta penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak;

- i. Pelayanan Medis Spesialistik Luas, adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anaestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan;
- jk. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau protetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar dan atau pelayanan medis spesialistik luas;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan secara taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ^{jalan} pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. penyelenggaraan administrasi Umum dan Keuangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASAI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sub Bagian ;
 - c. Seksi-seksi ;
 - d. Instalasi ;
 - e. Komite Medis ;
 - f. Staf Medis Fungsional.

- (2) Sub Bagian dimaksud pada huruf b ayat (1) ~~pasal ini~~, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Rekam Medik ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

- (3) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik, dimaksud pada huruf a ayat (2) ~~pasal ini~~, membawahi :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Rekam Medik.

- (4) Sub Bagian Keuangan dan Program, dimaksud ^{akad} ~~dimaksud~~ pada huruf b, ayat (2) ~~pasal ini~~, membawahi:
 - a. Urusan Keuangan ;
 - b. Urusan Program;
 - c. Urusan Mobilisasi Dana.

- (5) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) ~~pasal ini~~, terdiri dari :
 - a. Seksi Keperawatan ;
 - b. Seksi Pelayanan.

- (6) Seksi Keperawatan, dimaksud pada huruf a ayat (5) ~~pasal ini~~, membawahi :
 - a. Sub Seksi Tenaga Keperawatan ;
 - b. Sub Seksi Penelitian Keperawatan.

- (7) Seksi Pelayanan, dimaksud pada huruf b, ayat (5) ~~pasal ini~~ membawahi:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis ;
 - b. Sub Seksi Penunjang Medis.

- (8) Instalasi dimaksud pada huruf d, ayat (1) ~~pasal ini~~, terdiri dari :
 - a. Instalasi Rawat Inap ;
 - b. Instalasi Rawat Jalan ;
 - c. Instalasi Rawat Darurat ;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif ;

- e. Instalasi Bedah Sentral ;
- f. Instalasi Radiologi ;
- g. Instalasi Farmasi ;
- h. Instalasi Gizi ;
- i. Instalasi Patologi Klinik ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana ;
- k. Instalasi Pelayanan Jenazah.

(9) Komite Medis, dimaksud pada huruf e, ayat (1) ~~pasal ini~~, terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Anggota-anggota.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medik, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga serta rekam medis, peraturan perundang-undangan kehumasan dan perpustakaan serta pelaporan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) ~~pasal ini~~ Sub Bagian Umum dan Rekam Medik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
 - d. pengelolaan rekam medis ;

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
 - b. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengurus perlengkapan kantor ;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pemberian tanda jasa ;
 - d. melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan urusan perjalanan dinas ;
 - e. melaksanakan dokumentasi, kehumasan serta mengelola perpustakaan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik sesuai bidang tugasnya.
- (2) Urusan Rekam Medik, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun, memelihara dan mensistematisasi catatan medik Rumah Sakit ;
 - b. melakukan kegiatan rekam medik ;
 - c. menyajikan informasi rekam medik bagi yang membutuhkan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit ;
 - b. pengelolaan keuangan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana ;
 - d. penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana ;
 - e. pelaksanaan penyusunan program Rumah Sakit ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit, koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana ;
 - b. menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit ;
 - c. melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya ;
 - d. menghimpun data penyusunan perubahan anggaran keuangan Rumah Sakit ;
 - e. mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Urusan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan rencana kegiatan Rumah Sakit ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program ;
 - c. menyiapkan data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Urusan Mobilisasi Dana, mempunyai tugas :
 - a. mengelola dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit ;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi atau Kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana Rumah Sakit ;
 - c. menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 12

- (1) Seksi Keperawatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta melaksanakan penyuluhan kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) ~~pasal ini~~ Seksi Keperawatan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas serta kegiatan asuhan keperawatan ;
 - b. pemantauan dan pengawasan kegiatan asuhan keperawatan;
 - c. penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing Instalasi;
 - d. pembinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Tenaga Keperawatan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan ;
 - b. melakukan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Penelitian Keperawatan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan ;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan ;
 - c. melakukan penyuluhan kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta penerimaan dan pemulangan pasien ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) ~~pasal ini~~ Seksi Pelayanan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - c. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Darurat, Perawatan Intensif, Bedah Sentral dan Rehabilitasi Medik ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis ;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan ;
 - b. melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien ;
 - c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

INSTALASI

Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan sarana Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (2) Instalasi terdiri dari beberapa unit kegiatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi;
- (3) Jabatan Kepala Instalasi adalah jabatan non-struktural.

Pasal 17

Instalasi dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap ;
- b. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan ;
- c. Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan bagi pasien rawat darurat ;
- d. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif ;
- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan ;
- f. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio-terapi;
- g. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan ;
- h. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi ;

- i. Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana , mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana Rumah sakit;
- k. Instalasi Pelayanan Jenazah, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan jenazah serta pembuatan *visum et repertum* terhadap jenazah atas permintaan yang berwenang.

BAB VI

KOMITE MEDIS

Pasal 18

- (1) Komite Medis adalah kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional ;
- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota-anggota.

Pasal 19

- (1) Komite Medis, mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi Anggota Staf Medis Fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh panita yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.

~~BAB VII~~

~~PANITIA~~

Pasal 20

- (1) Panitia adalah Kelompok Kerja Khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (2) Pembentukan Panitia dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur.

~~BAB VIII~~

~~STAF MEDIS FUNGSIONAL~~

Pasal 21

- (1) Staf Medis Fungsional, adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Medis Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok dipimpin seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti 3 (tiga) tahun serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

~~BAB IX~~

~~PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NONMEDIS~~

Pasal 22

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada suatu Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi;

- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Seksi terkait;
- (4) Penempatan paramedis non-perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

Pasal 23

- (1) Tenaga Non-medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga non-medis yang bekerja di suatu instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi yang bersangkutan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait;
- (3) Penempatan tenaga non-medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

BAB X ↓

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah; *[Kabupaten Daerah Tondok I]*
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing dengan tepat waktu.

BAB XI ^{VII}

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(4) Kepala Instalasi Bangsal dan Perawatan oleh Direktur

(3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Instalasi, Ketua Komite Medis dan Ketua-ketua Kelompok Medis Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

Pasal 26

- (1) Jabatan Direktur tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB XII ^{VIII}

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang beserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Januari 1998

DENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,



Drs. MDH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



Soenoto Adiwibowo

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 164 / P Tahun 1998

A. D. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Sisten Ketataprajaan


Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998, Seri C pada
tanggal 30 April 1998 Nomor 6/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 21 TAHUN 1997
 TANGGAL : 27 JANUARI 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PERAKSIAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 Ketua

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MAJID

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG

M. BUDIARDI ADIWIJONO

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk lebih menjamin adanya sistem dan tata kerja RSUD yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan, perlu diadakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan menyusun Peraturan Daerah pembaharuan.

RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang adalah Rumah Sakit dengan klasifikasi Kelas C, yang untuk penyusunan PERDA pembaharuannya berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1995 Nomor: 061/13556/041/1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 dan 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KEPMENDAGRI dan Surat Gubernur tersebut di atas, maka penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan suatu keharusan baik dari segi yuridis, kondisional maupun substansial dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 29

: Cukup Jelas.
